



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 251 TAHUN: 1992 SERI: D NO.

246

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 81 TAHUN 1992**

TENTANG

**PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR BP/BKIA KUTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil Penelitian Panitia Penghapusan Ba-rang Inventaris dan barang lainnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acaratanggal 6 Desember 1991 Nomor 011/102/Perwat, yang menyatakan bahwa bangun-an Kantor BP/BKIAKuta Keadaannyarusakberat sertakondisikonstruksibangunangedun gtersebut sangat membahayakan;
 - b. bahwa hasil penelitian Panitia Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara tanggal 18 Desember 1990 Nomor 640/2366/DPU-CK yang menyatakan bahwa bangunan Gedung Kantor BP/BKIA Kuta Kea-daannya rusak berat;
 - c. bahwa dilokasi bangunan yang dibongkar akan dibangun kembali bangunan gedung baru, sehingga pembongkaran perlu dilaksanakan mendahu-lui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan

Penge-
sahan Menteri Dalam Negeri;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf
a, b, dan c
perlu ditetapkan Keputusan Gubernur
Kepala
Daerah Tingkat I Bali tentang
Penghapusan/
pembongkaran bangunan gedung Kantor
BP/BKIA
Kuta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-kok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang

Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengesahan Penghapusan Barang Bergerak milik Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 152 Seri D Nomor 151);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Maret 1990 Nomor 143 Tahun 1990 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN/ PEMBONGKARAN BANGUNAN KANTOR BP/BKIA KUTA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan pelaksanaan pembongkaran dan penghapusan dari Daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berupa bangunan Gedung BP/BKIA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Pembongkaran dimaksud ayat (1) dilaksanakan sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan

pengesahan Menteri Dalam Negeri

Pasal 2

Hasil bongkaran bangunan tersebut pasal 1, yang tidak dapat dimanfaatkan lagi agar dimusnahkan sedangkan yang masih mempunyai nilai ekonomis diberikan kepada pemborong/rekanan yang melaksana-nakan rehabilitasi pembangunan gedung tersebut, dengangantirugisebesar nilai yang ditetapkan dalam Berita Acara oleh Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerin-tah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sejumlah uang minimal sebesar nilai yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 20 Desember 1990.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 7 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGAKTI
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Departemen Dalam Ne
geri di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
7. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 251 Tanggal : 27 Mei
1992
Seri : D Nomor : 246
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 7 FEBRUARI 1992 NOMOR 81 TAHUN 1992 TENTANG PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR BP/BKIA KUTA

Nomor	Nama Barang/Kode Barang	Banyaknya / Luasnya	Lokasi Barang (Kode Lokasi)	Tahun Pembelian/Pembuatan	Harga Bangunan (Rp)	Harga Sisa Bangunan (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Ex. BP/BKIA Kuta	1 (satu) buah	Jln. Raya Kuta Nomor 117	1957/1958	13.281.675,-	664.085	-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA